

**PPSAK
6**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 21: AKUNTANSI
EKUITAS, ISAK 1: PENENTUAN HARGA
PASAR DIVIDEN SAHAM, ISAK 2:
PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA
DAN PIUTANG KEPADA PEMESAN
SAHAM, DAN
ISAK 3: AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN
SUMBANGAN ATAU BANTUAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PPSAK 6

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 21: AKUNTANSI EKUITAS, ISAK 1: PENENTUAN HARGA PASAR DIVIDEN SAHAM, ISAK 2: PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA DAN PIUTANG KEPADA PEMESAN SAHAM, DAN ISAK 3: AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN ATAU BANTUAN

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan berdasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Februari 2011



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

PPSAK 6 tentang Pencabutan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 1 Februari 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 6 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK dan ISAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK dan ISAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 1 Februari 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liau She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	01–06
Tujuan	01–05
Dasar pertimbangan pencabutan	06
KETENTUAN PENCABUTAN.....	07–09
KETENTUAN TRANSISI	10
TANGGAL EFEKTIF	11

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 6

PENCABUTAN PSAK 21: AKUNTANSI EKUITAS, ISAK 1: PENENTUAN HARGA PASAR DIVIDEN SAHAM, ISAK 2: PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA DAN PIUTANG KEPADA PEMESAN SAHAM, DAN ISAK 3: AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN ATAU BANTUAN

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 6: Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen Saham, ISAK 2: Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, Dan ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan terdiri dari paragraf 01-11.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan*.

02. PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas* mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang dimiliki BUMN/D, entitas swasta, dan koperasi.

03. ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham* memberikan panduan menentukan harga wajar saham yang digunakan dalam mencatat dividen saham untuk saham yang diperdagangkan di bursa.

04. ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham* memberikan pedoman apakah piutang kepada pemesan saham dapat dikompensasi sebagai pengurang pos ekuitas.

05. ISAK 3: *Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* memberikan pedoman perlakuan atas sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada pihak lain atau masyarakat.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

06. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* adalah:

- (a) Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK yang sudah ada pengaturannya dalam SAK.
- (b) Adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang mengenai perseroan terbatas akibat perubahan undang-undang tersebut.
- (c) Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK 21 dengan SAK.

KETENTUAN PENCABUTAN

07. PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

08. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan*.

09. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* mengacu ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

10. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK yang relevan yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* khususnya ketentuan transisi dalam SAK tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

11. Pernyataan ini berlaku efektif sejak disahkan. Penerapan dini diperkenankan.